



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan perlu disusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 229);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kominfo Di Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/ PRT/ M/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.108/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
5. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan .
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud;

10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Rencana Pencapaian SPM merupakan target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rencana Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial;
 - d. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat;
 - f. Rencana Pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - g. Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar;
 - i. Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan;
 - j. Rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - k. Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - l. Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesenian;
 - m. Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
 - n. Rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan; dan
 - o. Rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal.

- (3) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).
- (2) Rencana pencapaian SPM menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran.

Pasal 4

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah.
- (2) Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rencana pencapaian SPM merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan Laporan Pencapaian SPM setiap tahun kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di Daerah oleh Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Mei 2014


BUPATI GROBOGAN, ✕
BAMBANG PUDJIONO ✕

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor : 10 Tahun 2014
 Tanggal : 10 Mei 2014

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN GROBOGAN

1. Rencana Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	A. Cakupan penerbitan kartu keluarga	100 %	2015	100	100	Dispendukcapil	
		B. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100 %	2015	100	100	Dispendukcapil	
		C. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90 %	2020	44,3	54,8	Dispendukcapil	
		D. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70 %	2020	42	48	Dispendukcapil	
2.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	A. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100 %	2015	45	47	Satpol PP	
		B. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	47,4	84,2	Satpol PP	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	104	104	Kesbanglinmas	
3.	Penanggulangan bencana kebakaran	A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80 %	2015	50	70	BPBD	
		B. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75 %	2015	40	60	BPBD	
		C. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	2015	10	15	BPBD	
		D. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	90 %	2015	60	80	BPBD	

2. Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	95%	2015	95	95	Dinas Kesehatan	
		2. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	90%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	80%	2010	90	90	Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan kunjungan bayi.	90%	2010	90	90	Dinas Kesehatan	
		7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2010	100	100	Dinas Kesehatan	
		8. Cakupan Pelayanan Anak Balita.	90%	2010	90	90	Dinas Kesehatan	
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	2010	90	100	Dinas Kesehatan	
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.	100%	2010	100	100	Dinas Kesehatan	
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat.	100%	2010	100	100	Dinas Kesehatan	
		12. Cakupan peserta KB aktif	70%	2010	85	90	Dinas Kesehatan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit.	100%	2010	100	100	Dinas Kesehatan	
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	100%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
		17. Cakupan Peresepan Obat Rasional	100%	2015	100	100		
3.	Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	18. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.	100%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	19. Cakupan Desa Siaga Aktif.	80%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	
		20. Cakupan tenaga kesehatan yang memiliki ijin di Puskesmas	70%	2015	100	100	Dinas Kesehatan	

3. Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kab/Kota	1. Persentase PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kabutuhan dasar	80%	2015	23,75	28,23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kab/kota	2. Persentase PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	2015	78,82	80,04	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kab/Kota	3. Persentase panti sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2015	100	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar	4. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	60%	2015	8,69	82	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	panti skala Kab/Kota	kesejahteraan sosial						
3.	Penanggulangan korban bencana							
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab/Kota	5. Persentase korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2015	77,51	79,30	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	b. Evakuasi korban bencana skala Kab/Kota	6. Persentase korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2015			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPBD ???
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial							
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kab/Kota	7. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2015	54,41	60,1	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

4. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	1. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	140	160	Badan Lingkungan Hidup	
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	2. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	140	160	Badan Lingkungan Hidup	
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	3. Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	140	160	Badan Lingkungan Hidup	
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	90%	2013	140	160	Badan Lingkungan Hidup	

5. Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rumah layak huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025	75	80	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	60	65	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2025	55	65	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	

6. Rencana Pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	100%	2014	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100% dari sasaran program	2014	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	2014	75	75	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	2014	75	75	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%	2014	70	70	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	2014	50	50	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	50	50	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100%	2014	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	

7. Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	100%	2014	3,50	3,30	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100%	2014	77,59	77,68	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100%	2014	11,67	10,45	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	100%	2014	85,6	85,29	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100%	2014	82,2	84,6	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		6. Ratio petugas lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	2014	333,33	297,87	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
		7. Ratio Pembantu Pembina KB (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	2014	91,2	92,2	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
2.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	2014	13	25	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	2014	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana	

8. Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Dasar	1. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil			100	100	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis			100	100	Dinas Pendidikan	
		3. Di setiap SMP/MTs tersedia Lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal 1 set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik			50	100	Dinas Pendidikan	
		4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya			50	100	Dinas Pendidikan	
		5. Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan			100	100	Dinas Pendidikan	
		6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap satu rumpun mata pelajaran.			80	100	Dinas Pendidikan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
		3	4		5	6		
1	2	7. Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik			80	100	Dinas Pendidikan	
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing – masing sebanyak 40% dan 20%			80	100	Dinas Pendidikan	
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris			50	100	Dinas Pendidikan	
		10. Di setiap Kab/Kota semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik			50	100	Dinas Pendidikan	
		11. Di setiap Kab/Kota semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV			50	100	Dinas Pendidikan	
		12. Di setiap Kab/Kota semua Pengawas SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D IV			100	100	Dinas Pendidikan	
		13. Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif			100	100	Dinas Pendidikan	
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidik dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan			100	100	Dinas Pendidikan	

9. Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	0	0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	63	60	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	0	0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.	Pelatihan penempatan tenaga kerja	4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	70	70	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	50	50	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4.	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	6. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	51	50	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
5.	Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	7. Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	66	66	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		8. Besaran pengujian peralatan di Perusahaan	50%	2016	50	50	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

10. Rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :	100%	2014			Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		a. Media massa seperti majalah,radio,dan televisi	12 kali per tahun	2014	75	75		
		b. Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	2014	75	75		
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali per tahun	2014	8	8		
		d. Media interpersonal seperti sarasehan,ceramah/diskusi dan lokakarya dan/atau	12 kali per tahun	2014	2	2		
e. Media luar ruang seperti media buletin,leaflet,booklet,brosur, spanduk dan baliho	12 kali per tahun	2014	8	8				
2.	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	5	5	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	

11. Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A. Sub Bidang Sumber Daya Air</i>								
1.	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	a. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2019	75	78	PDAM	
		b. Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigrasi yan sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	2019	70	75	Dinas Pengairan	
<i>B. Sub Bidang Jalan</i>								
2.	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	a. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang.	60%	2019	42,96	42,98	Dinas Binamarga	
		b. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	100%	2019	60	60	Dinas Binamarga	
<i>C. Sub Bidang Cipta Karya</i>								
3.	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77 % penduduk	2019	75	78	PDAM	
4.	Penyediaan sanitasi	a. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60 % penduduk	2019	66	68	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
		b. Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20 % penduduk	2019	10	15	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c. Persentase pengangkutan sampah	70 % penduduk	2019	70	72	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
		d. Persentase pengoperasian TPA	70 % penduduk	2019	67	69	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
		e. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50 % penduduk	2019	58	60	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
5.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60% IMB	2019	60	63	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
6.	Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	10% Ha	2019	7	12	Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Kebersihan	
<i>D. Sub Bidang Jasa Konstruksi</i>								
7.	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/ Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).	60%	2019	70	80	Bagian Pembangunan Setda	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS - WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.	100%	2019	100	100	Bagian Pembangunan Setda	
<i>E. Sub Bidang Penataan Ruang</i>								
9.	Informasi Penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kab/Kota beserta rencana rincinnya melalui peta analog dan peta digital	100%	2019	45	65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10.	Penyediaan Ruang Terbuka (RTH) Publik	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50%	2019	20	30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

12. Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesenian

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesenian	1. Cakupan kajian seni	100%	2014	93	100	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kegiatan yang bersifat kajian adalah : 1. Seminar 2. Sarasehan 3. Diskusi 4. Bengkel seni (workshop) 5. Penyerapan narasumber 6. Studi kepustakaan 7. Panggalian 8. Eksperimentasi 9. Rekonstruksi 10. Revitalisasi 11. Konservasi 12. Studi banding 13. Inventarisasi 14. Dokumentasi 15. Pengemasan bahan kajian. Provinsi, Kab/Kota minimal melaksanakan 5% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni sampai tahun 2014.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Cakupan fasilitasi Seni 30%	100%	2014	143	143	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	<p>Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan substansial maupun teknis. 2. Pemberian bantuan. 3. Bimbingan organisasi. 4. Kaderisasi. 5. Promosi. 6. Penerbitan dan pendokumentasian dan 7. Kritik seni. <p>Provinsi, kabupaten/kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Fasilitasi Seni sampai tahun 2014.</p>

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Cakupan gelar seni 75%	100%	2014	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Wujud gelar seni antara lain : 1. Pergelaran 2. Pameran 3. Festival 4. Lomba Provinsi, kabupaten/kota minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni sampai tahun 2014.
		4. Misi kesenian 100%	100%	2014	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah prov dan kab/ kota wajib mengadakan misi kesenian antardaerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya dan keluar daerah. Prov, kab/kota melaksanakan 100% cakupan misi kesenian sampai tahun 2014

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER-TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	100%	2014	150	50	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) kesenian sebagai berikut : 1. Sarjana seni 2. Pakar seni 3. Pamong budaya 4. Seniman/ budayawan 5. Kritikus 6. Insan media massa 7. Pengusaha 8. Penyandang dana Prov, Kab/ Kota menyediakan minimal 25 % dari cakupan SDM kesenian sampai tahun 2014
		6. Cakupan tempat 100%	100%	2014	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Prov dan Kab/ Kota berkewajiban menyediakan minimal : 1. Tempat untuk

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran</p> <p>2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkannya industri budaya.</p> <p>Prov dan Kab/Kota menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas - fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni sampai tahun 2014</p>
		7. Cakupan Organisasi 34 %	100%	2014	98	98	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Prov, Kab/Kota membentuk : 1. Organisasi struktural yang menangani

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kesenian. 2. Lembaga /dewan kesenian. 3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian. Provinsi, Kab/Kota minimal melaksanakan 34% dari cakupan organisasi sampai tahun 2014.

13. Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5			10	11
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein per kapita	90%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
		2. Penguatan cadangan pangan	60%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
2.	Distribusi dan akses pangan	3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Pencapaian Pola Pangan Harapan	90%	2015	90	90	Badan Ketahanan Pangan	
		6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
4.	Penanganan kerawanan pangan	7. Penanganan daerah rawan pangan	60%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	

14: Rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angkutan Jalan							
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	2014	75%	75	75	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	2014	60%	60	65	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	2014	100%	40	40	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	2014	40%	40	40	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
	c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.					Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	2014	60%	60	60	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	2014	60%	60	60	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	2014	60%	60	60	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
	e. Sumber Daya Manusia (SDM)	7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	2014	50%	45	50	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	2014	100%	50	60	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	2014	40%	40	40	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
		10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	2014	100%	50	50	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	
	f. Keselamatan	11. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	2014	100%	50	50	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	

15. Rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor / bidang usaha / tahun	2014	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	1 (satu) kali / tahun	2014	100	100	Dinas Koperasi UMKM	UMKM di bidang makanan olahan dan kerajinan
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang investasi penanaman modal	1 (satu) kali / tahun	2014	300	300	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal meliputi Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten Grobogan	100%	2014	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali / tahun	2014	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	100	100	Badan Pelayanan Perijinan	
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali / tahun	2014	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	


 BUPATI GROBOGAN ✕
 BAMBANG PUJIONO ✕